

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN  
WAJIB PAJAK PADA UMKM DI KABUPATEN BINTAN**

**SKRIPSI**

**UMI KALSUM**

**NIM : 15622122**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG**

**2020**

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN  
WAJIB PAJAK PADA UMKM DI KABUPATEN BINTAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi

Oleh

**UMI KALSUM**

**NIM : 15622122**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG**

**2020**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB  
PAJAK PADA UMKM DI KABUPATEN BINTAN**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh :

UMI KALSUM

Nim : 15622122

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Bambang Sambodo, S.E., M.Ak  
NIDK. 8833900016/ Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA  
NIDN.1029127801/ Lektor

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S.E., M.Ak  
NIDN. 1015069101/ Lektor

Skripsi Berjudul

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB  
PAJAK PADA UMKM DI KABUPATEN BINTAN**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

UMI KALSUM  
NIM : 15622122

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Empat  
Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dan Dinyatakan  
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Bambang Sambodo, SE.,M.,Ak  
NIDK.8833900016/Asisten Ahli

Sekretaris,



Andry Tonnaya, SE.,M.,Ak  
NIDK.8823900016/Asisten Ahli

Anggota,



Afriyadi, ST.,ME  
NIDN.1003057101

Tanjungpinang, 25 Agustus 2020  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

Ketua,



Charly Marlinda, S.E.,M.Ak., CA  
NIDN.1029127801/Lektor

## PERNYATAAN

Nama : Umi Kalsum  
NIM : 15622122  
Tahun Angkatan : 2015  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.36  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran  
Wajib Pajak Pada UMKM di Kabupaten Bintan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya Saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari Saya membuat pernyataan palsu, maka Saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 15 Juli 2020

Penyusun,



Umi Kalsum  
NIM : 15622122

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahiim*

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan kasih-Mu telah memberikan kukekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan. Shalawat beriring salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasullullah Muhammad SAW.

### **Kedua orang tuaku Bapak Karimuddin dan Ibu Pujiah**

Terimakasih atas semua segala perjuangannya hingga sampai dititik ini. Segala kesusksesan yang ku raih sampai detik ini adalah berkat doa-doa yang kalian panjatkan disetiap sujud kalian. Terimakasih atas semuanya

## HALAMAN MOTTO

*“Waktu bagaikan pedang, jika kamu tidak memnafaatkannya dengan baik,  
maka ia akan memanfaatkanmu.”*

*(HR. Muslim)*

*“Allah selalu menjawab doamu dengan 3 cara. Pertama langsung  
mengabulkannya. Kedua, menundanya. Ketiga, menggantinya dengan yang lebih  
baik untukmu.”*

*(Anonim)*

*“Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian  
memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari  
Allah.”*

*(Imam Bin Al Qiyam)*

*“Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari.  
Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikuti.”*

*(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM Di Kabupaten Bintang”**

Pernyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1 di Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Tanpa adanya bantuan dari pihak terkait, penulis akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Karimuddin dan Ibu Pujiah yang selalu ada untukku memberikan kasih sayang, doa restu, membiayai dan membimbing serta memotivasi saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Suamiku, Bapak Safrizal terimakasih atas support dan pengertiannya dan anakku M. Azka Adzikri yang menjadi penyemangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Charly Marlinda, SE,M.Ak., Ak., CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang sekaligus selaku Dosen Pemimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama melaksanakan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Ranti Utami, SE., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Ibu Sri Kurnia, SE., Ak., M.Si., CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Imran Ilyas, MM selaku Plt. Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
7. Bapak Hendy Satria, SE., M.Ak., selaku Plt. Ketua Program Studi Akuntansi yang telah mendidik selama penulis menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.



8. Ibu Masyitah As Sahara, SE., M.Ak., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Bapak Bambang Sambodo, SE., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu dan pengetahuannya selama penulis mejadi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
11. Staf Administrasi, Keuangan, Perpustakaan dan seluruh karyawan dan karyawati di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinnag.
12. Saudara kandungku Umaimah dan Maulana Siddik yang turut membantu dan mendoakanku selama ini.
13. Untuk sahabatku teman seperjuangan Dwi Ria Setianingrum, Ismi Nurjana, Restu Rahmadani dan Musdalifah yang sedari awal masuk kuliah telah menjadi teman seperjuangan, terimakasih atas supportnya.
14. Seluruh rekan-rekan seperjuangan lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terimakasih atas antuan, semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca khususnya mahasiswa-mahasiswa Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 29 Juli 2020

Penulis,

Umi Kalsum  
NIM: 15622122

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
<b>BAB I.       PENDAHULUAN</b>	
1.1     Latar Belakang Masalah.....	1
1.2     Rumusan Masalah.....	4
1.3     Tujuan Penelitian.....	5
1.4     Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1   Kegunaan Ilmiah.....	6
1.4.1   Kegunaan Praktis.....	6
1.5     Sitematika Penulisan.....	6

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Tinjauan Teori.....	8
2.1.1	Pengertian Pajak.....	8
2.1.2	Fungsi Pajak.....	9
2.1.3	Syarat Pemungutan Pajak.....	12
2.1.4	Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	13
2.1.5	Jenis Pajak.....	16
2.1.6	Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak.....	19
2.1.7	Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	22
2.1.8	Tarif Pajak UMKM.....	26
2.2	Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak pada UMKM.....	28
2.3	Pengetahuan Wajib Pajak.....	29
2.3.1	Indikator Pengetahuan Wajib Pajak.....	30
2.4	Pemahaman Self Assessment System.....	31
2.4.1	Indikator Pemahaman Self Assessment System.....	32
2.5	Tingkat Penghasilan Wajib Pajak.....	35
2.5.1	Indikator Tingkat Penghasilan Wajib Pajak.....	40
2.6	Kemudahan Pembayaran Pajak.....	41
2.6.1	Indikator Kemudahan Pembayaran Pajak.....	43
2.7	Kesadaran Wajib Pajak.....	44
2.7.1	Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	45
2.8	Kerangka Pemikiran.....	46
2.9	Hipotesis.....	47

2.9.1	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM.....	47
2.9.2	Pengaruh Pemahaman Self Assessment terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM.....	48
2.9.3	Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada UMKM.....	49
2.9.4	Pengaruh kemudahan Pembayaran Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM.....	50
2.10	Penelitian Terdahulu.....	51

### BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	54
3.2	Jenis Data.....	54
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.4	Populasi dan Sampling.....	56
3.4.1	Populasi.....	56
3.4.2	Sampling.....	56
3.5	Definisi Operasional Variabel.....	58
3.6	Teknik Pengolahan Data.....	60
3.7	Teknik Analisis Data.....	61
3.7.1	Uji Kualitas Data.....	61
3.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	62
3.8	Analisis Regresi Linier Berganda.....	65
3.9	Uji Hipotesis.....	66
3.9.1	Uji T.....	66
3.9.2	Uji F.....	67

3.9.3	Uji Koefisien Determinasi.....	68
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	70
4.2	Pembahasan.....	70
4.2.1	Analisis Deskriptif.....	71
4.3	Variabel Penelitian.....	74
4.4	Uji Instrument Data.....	83
4.4.1	Uji Asumsi Klasik.....	86
4.4.2	Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	90
4.4.3	Uji Hipotesis .....	93
4.4.4	Uji Koefisien Determinasi.....	99
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	100
5.2	Saran.....	101

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**CURICULUM VITAE**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah UMKM 2017-2019.....3
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel.....58
Tabel 4.1	Pertumbuhan UMKM di Bintang Tahun 2017-2019.....70
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....71
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....72
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....72
Table 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha.....73
Table 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Penghasilan.....73
Table 4.7	Tanggapan Responden Terhadap Pengetahuan Wajib Pajak.....74
Table 4.8	Tanggapan Responden Terhadap Pemahaman Self Assessment System.....76
Table 4.9	Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Penghasilan.....78
Table 4.10	Tanggapan Responden Terhadap Kemudahan Pembayaran Pajak.....79
Table 4.11	Tanggapan Responden Terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM.....82
Table 4.12	Hasil Uji Validitas.....84
Table 4.13	Hasil Uji Reliabilitas.....85
Table 4.14	Hasil Uji Multikolinearitas.....89
Table 4.15	Hasil Uji Autokorelasi.....91
Table 4.16	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....91
Table 4.17	Hasil Uji Hipotesis Uji T.....94
Table 4.18	Hasil Uji Hipotesis Uji F.....98
Table 4.19	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....99

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	46
Gambar 3.1 Grafik P-PLOT.....	63
Gambar 3.2 Grafik Histogram.....	63
Gambar 3.3 Grafik Scatterplot.....	64
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Grafik P-Plot.....	87
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram.....	88
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Grafik Scatterplot.....	90

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Hasil Uji SPSS Versi 21.00.....xix
Lampiran 2	Surat Izin Kuesioner.....xxx
Lampiran 3	Kuesioner.....xxxi
Lampiran 4	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner.....xxxviii
Lampiran 5	Dokumentasi.....xlix



## ABSTRAK

### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DI KABUPATEN BINTAN

Umi kalsum. 15622122. Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE).  
Umiik1057@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan pajak, pemahaman *self assessment system*, tingkat penghasilan dan kemudahan pembayaran pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Bintan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam bentuk penelitian dengan kuesioner. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 91 responden. Analisis data menggunakan SPSS versi 21.00. Uji analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis menggunakan uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) secara parsial variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM. (2) secara parsial variabel pemahaman self assessment system berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM. (3) secara parsial variabel tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM. (4) secara parsial kemudahan pembayaran pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM. (5) secara simultan variabel pengetahuan pajak, pemahaman *self assessment system*, tingkat penghasilan, dan kemudahan pembayaran pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Bintan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, pemahaman *self assessment system*, tingkat penghasilan, dan kemudahan pembayaran pajak sangat berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kabupaten Bintan.

Kata kunci: Pengetahuan Pajak, *Self Assessment System*, Tingkat Penghasilan, Kemudahan Pembayaran Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, UMKM.

Dosen Pembimbing : Bambang Sambodo, SE.,M.Ak  
: Charly Marlinda, SE.,M.Ak.Ak.Ca

## **ABSTRACT**

### **FACTORS THAT INFLUENCE TAX AWARENESS AWARENESS IN SMEs IN BINTAN DISTRICT**

Umi Kalsum. 15622122. Accounting. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE).  
Umiik1057@gmail.com

*The purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge, understanding of self assessment system, income level and ease of tax payment on taxpayer awareness at SMEs in Bintan Regency.*

*This research uses quantitative methods in the form of research with questionnaires. The sample used in this study amounted to 91 respondents. Data analysis using SPSS version 21.00. The analysis test used in this study is the validity test, reliability test, normality test, classic assumption test, hypothesis testing using partial test (t test), simultaneous test (F test), and coefficient of determination (R<sup>2</sup>).*

*The results of this study indicate that: (1) partially tax knowledge variables affect taxpayer awareness in MSMEs. (2) partially, the understanding of self assessment system variables influences the awareness of taxpayers in MSMEs. (3) partially the income level variable influences the awareness of taxpayers in MSMEs. (4) partially the ease of tax payment affects the awareness of taxpayers in MSMEs. (5) simultaneous variables of tax knowledge, understanding of self assessment system, income level, and ease of tax payment affect the taxpayer awareness at SMEs in Bintan Regency.*

*Based on the results of research and discussion in this study, it can be concluded that tax knowledge, understanding of self assessment system, income level, and ease of tax payment greatly affect the awareness of MSME taxpayers in Bintan Regency.*

*Keywords: Tax Knowledge, Self Assessment System, Income Level, Ease of Tax Payments, Taxpayer Awareness, SMEs.*

*Supervisor : 1. Bambang Sambodo, SE., M.Ak*

*: 2. Charly Marlinda, SE., M.Ak.Ak.Ca*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari pajak. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan nasional dan pengeluaran negara. Pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan nasional dan pengeluaran negara harus diimbangi dengan tanggungjawab masyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Dana yang dikeluarkan dalam upaya melakukan pembangunan nasional ini akan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat teratasi apabila pajak yang diterima oleh negara juga besar.

Kesadaran wajib pajak juga merupakan salah satu factor penentu dalam lancarnya pembangunan nasional. Munculnya kesadaran wajib pajak akan memengaruhi proses pembangunan nasional. Saat ini, masih banyak ketidaktaatan dalam membayar pajak yang tidak hanya terjadi pada pekerja profesional . sedangkan untuk saat ini, perkembangan unit usaha di Indonesia dapat dikatakan meningkat.

Pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia dilaksanakan dengan *self assessment system* . dengan adanya system ini, pemerintah memberikan kepercayaan yang besar kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan wajib pajaknya kepada negara dengan kesadaran sendiri. Sehingga kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari

wajib pajak merupakan factor terpenting dalam pelaksanaan system tersebut. (Waluyo, 2011)

Wajib pajak yang sudah memahami tentang perpajakan, tentu saja akan menimbulkan ketakutan atau bisa diartikan kesadaran yang berbanding lurus dengan timbulnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Seharusnya, sebagai warga negara yang baik haruslah mematuhi hukum yang berlaku, termasuk hukum perpajakan, karena hal ini mengindikasikan secara tidak langsung bahwa warga negara telah menegakkan budaya disiplin pada diri sendiri.

Indonesia sebagai negara berkembang membuka peluang kepada masyarakatnya untuk meningkatkan ekonominya. Dimana sekarang bermunculan usaha mikro, kecil dan menengah. Peran UMKM mulai diperhitungkan dalam proses merencanakan kebijakan di bidang perpajakan. Hal ini menjadi bagian dari usaha meningkatkan peranan pengusaha dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam lingkungan otoritas pajak.

Menurut UU No.9 Tahun 1995, kriteria UMKM adalah (a) memiliki kekayaan bersih paling banyak dua ratus juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (b) memiliki hasil tahunan paling banyak satu milyar rupiah, (c) milik warga negara Indonesia, (d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau beafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, (e) berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Dengan perkembangan UMKM membuat kinerja usaha lebih baik sehingga

mampu menyediakan lapangan kerja yang produktif dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Menurut Waluyo (2011) UMKM memiliki beberapa kelemahan antara lain adalah menghadapi ketidakpastian pasar, ketidakpastian dapat bertahan atau tidak dalam tahun pertama usaha, serta adanya pembukuan yang tidak jelas.

Kabupaten Bintan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan memiliki 10 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Toapaya.

**Tabel 1.1**

**Pertumbuhan UMKM di Bintan Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah UMKM</b>
<b>2017</b>	<b>487</b>
<b>2018</b>	<b>1017</b>
<b>2019</b>	<b>1037</b>

*Sumber: Dinas UMKM Kabupaten Bintan*

Berdasarkan data dari Dinas UMKM Kabupaten Bintan pada tahun 2017 Kabupaten Bintan memiliki 487 pelaku usaha, tahun 2018 dengan jumlah 1017pelaku usaha dan tahun 2019 dengan jumlah 1037 pelaku usaha. Jumlah pelaku usaha tiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Dari data tersebut dapat disimpulkan fenomena yang terindetifikasi oleh penulis yaitu masih banyak pelaku usaha yang belum terdaftar sebagai NPWP. Pertumbuhan pelaku usaha UMKM tentunya mempunyai andil serta kontribusi

yang cukup signifikan untuk membangun perekonomian yang lebih maju. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, kurangnya pengetahuan pajak dan sosialisasi tentang perpajakan ke masyarakat, kurangnya pemahaman WP menghitung sendiri pajak terutang, karena mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak terutang, kesulitan dalam mengisi SPT terjadi pada WP Orang Pribadi atau WP Badan.

Beberapa factor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak UMKM yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat membayar pajak dan kurangnya kesadaran bahwa dari penghasilan yang diterima terdapat pajak yang harus dibayar, ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman self assessment system dan informasi tentang kemudahan pembayaran pajak melalui aplikasi-aplikasi yang mudah diakses contohnya e-SPT, kurangnya informasi tentang tingkat penghasilan yang harus membayar pajak dan kantor pajak yang lokasinya cukup jauh untuk sekedar bertanya atau mencari informasi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM di Kabupaten Bintan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Bintan ?

2. Apakah pemahaman *self assessment system* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada umkm di Kabupaten Bintan?
3. Apakah tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Bintan?
4. Apakah kemudahan pembayaran pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Bintan?
5. Apakah pengetahuan wajib pajak, pemahaman *self assessment system*, tingkat penghasilan, dan kemudahan pembayaran pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Bintan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Bintan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman *self assessment system* terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Bintan.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Bintan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan pembayaran pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Bintan.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, pemahaman *self assessment system*, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan pembayaran pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Bintan.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Ilmiah**

Sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan, dimana hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan serta menerapkan pengetahuan yang baik dalam praktek maupun teori yang diperoleh peneliti selama mengikuti perkuliahan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini berguna sebagai sarana dan penyuluhan kesadaran wajib pajak dan sebagai sarana informasi mengenai masalah yang berkaitan dengan perpajakan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, dan penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.



**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, penyajian data, dan analisis hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dibahas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2018) pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang memungut pajak adalah negara. Iuran berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut (Pandiangan, 2014) pajak adalah pembayaran atau pengalihan sebagian penghasilan atau harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang sebagai bentuk keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam negara, namun pembayarannya tidak

mendapatkan suatu balas jasa secara langsung, yang digunakan untuk membiayai tugas negara demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dari penelitian, penelaahan, dan pengkajian yang penulis lakukan sehingga melahirkan definisi atau pengertian pajak tersebut secara sistematis ada beberapa hal yang merupakan pengertian pajak yaitu pajak merupakan pengalihan prnghasilan atau harta yang wajib dari rakyat kepada negara, dapat dipaksakan, sebagai bentuk keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam bernegara, dan mampu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2018), yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Sedangkan menurut (Prasetyono, 2012) pajak memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut (Resmi, 2019) terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Budgetair ( Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

## 2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu dibidang keuangan.

Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

1. pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah.
2. tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan,
3. tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya dipasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
4. pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry tertentu, seperti industry semen, industry kertas, industry baja, dan lainnya,
5. pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.
6. pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

### 2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar syarat pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2018) :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undang di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

## 5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tariff menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak Perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

### 2.1.4 Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut(Adrian, 2016)dalam hal ini akan dikemukakan asas-asas pemungutan pajak dan alasan yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya. Beberapa teori asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

#### 1. Teori Asuransi

Negara memiliki hak untuk memungut pajak dari masyarakat karena negara melindungi rakyat.

2. Teori Kepentingan

Negara memiliki hak untuk memungut pajak karena rakyat memiliki kepentingan terhadap negara.

3. Teori Bakti

Rakyat wajib membayar pajak, dengan membayar pajak berarti rakyat dianggap berbakti terhadap negara.

4. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengusulkan supaya dalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak.

5. Teori Gaya Beli

Negara memiliki dana yang cukup untuk membayar pengeluaran umum negara dikarenakan masyarakat yang patuh membayar pajak.

6. Teori Pembangunan

Untuk Indonesia, justifikasi pemungutan pajak paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut (Resmi, 2019) ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya :

1. Teori Asuransi

Negara memiliki tugas untuk melindungi rakyat yaitu keselamatan, keamanan jiwa dan harta bendanya seperti perjanjian asuransi.

2. Teori Kepentingan

Negara harus lebih memperhatikan beban pajak masyarakat sesuai atau tidak.



3. Teori Gaya Pikul

Pajak yang dipungut harus adil sesuai jasa yang diberikan negara dan pajak yang dibayar rakyat.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Negara memiliki hak mutlak dalam memungut pajak.

5. Teori Asas Gaya Beli

efek baik dalam memungut pajak akan digunakan sebagai dasar keadilan.

### **2.1.5 Jenis Pajak**

Pemungutan pajak yang terdapat didalam masyarakat banyak macamnya, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak radio, pajak tontonan, dan sebagainya. Tetapi, dengan dasar berbagai segi, pajak dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu :

1. Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak, dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak.

Pajak langsung mempunyai ciri sebagai berikut :

1) Dalam pengertian administratif :

- Harus dibayar langsung oleh wajib pajak

- dibayar secara periodik oleh wajib pajak

2) Dalam pengertian ekonomi :

- tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga (harus dibayar sendiri oleh wajib pajak)

- tidak dapat menaikkan harga

b. Pajak Tak Langsung

Pajak tak langsung merupakan pajak yang hanya dipungut kalau pada suatu ketika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan, seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain. Selain itu, pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak atau dengan kata lain dapat diahlikan kepada orang lain.

Pajak tak langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1) Dalam pengenaan administratif :

- hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa yang dapat menyebabkan dikenakannya pajak

2) Dalam pengertian ekonomis :

- dapat dilimpahkan kepada orang lain
- dapat menaikkan harga

2. Pembagian Pajak Berdasarkan Kewenangan Memungut

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pusat yang terdiri dari :

1) pajak penghasilan, diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008

2) pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009

3) bea materai, diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea materai

b. Pajak Daerah

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut :

1) Pajak Provinsi, terdiri dari :

- a) pajak kendaraan bermotor
- b) bea balik nama kendaraan bermotor
- c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) pajak air permukaan
- e) pajak rokok

2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a) pajak hotel
- b) pajak restoran
- c) pajak hiburan
- d) pajak reklame
- e) pajak penerangan jalan
- f) pajak mineral bukan logam dan batuan
- g) pajak parkir
- h) pajak air tanah

- i) pajak sarang burung walis
  - j) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
  - k) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
3. Pembagian Pajak Berdasarkan Sifatnya
- a. Pajak Subjektif
- Pajak subjektif yaitu pajak yang dalam penggunaannya memperhatikan keadaan-keadaan pribadi wajib pajak.
- b. Pajak Objektif
- Pajak objektif adalah pajak yang bersifat kebendaan atau objektif, yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objektifnya saja. Jadi, pemungutannya tidak memperhatikan keadaan wajib pajak. Pajak ini dipungut karena perbuatan, keadaan, atau kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan tempat kediamannya atau sifat subjek (orang pribadi atau badan, warga negara atau tidak).

#### **2.1.6 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak**

##### **1. Kewajiban Wajib Pajak**

Kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah (Resmi, 2014) :

- 1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kantornya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

8. a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

## **2. Hak Wajib Pajak**

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah :

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
  - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
  - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil.
  - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau
  - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan.
8. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
  - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
  - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil.
  - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau
  - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
10. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam

hal wajib pajak menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

### **2.1.7 Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM tersebut adalah :

1. Usaha Mikro

Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Usaha Kecil

Kriteria Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha Menengah



Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 januari 2003 UMKM dapat diartikan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000.

Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a. jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
- e. umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir.

f. umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

g. tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.

## 2. Usaha Kecil

Berdasarkan undang-undang No.9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.1.000.000.000. pertahun serta dapat menerima kredit bank diatas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000.

Ciri-ciri usaha kecil antara lain :

a. SDM-nya sudah lebih maju rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usahanya.

b. pada umumnya sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan walau sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha.

c. pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

d. sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan/pendampingan.

e. tenaga kerja yang dipekerjakan anantara 5-19 orang.

## 3. Usaha Menengah

Menurut Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 1999, usaha menengah adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha :

Ciri-ciri usaha menengah yaitu :

- a. pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas anatar lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
- b. telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan system akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c. telah melakukan aturan pengelolaan atau pengorganisasian perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatannnn, dll.
- d. sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dll.
- e. pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang telatih dan terdidik.

### **2.1.8 Tarif Pajak UMKM**

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro , kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

sebagai pengganti atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018.

PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 5 ayat 2 bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. PP tersebut mencabut PP nomor 46 tahun 2013 yang berlaku selama 5 tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013. Adapun pokok-pokok perubahannya adalah sebagai berikut :

1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya.
2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
3. mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% sebagai berikut:
  - a. bagi wajib pajak orang pribadi yaitu selama 7 tahun
  - b. bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama 4 tahun.
  - c. bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas selama 3 tahun.

Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM

memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum WP tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan. Kebijakan ini juga memberikan keadilan kepada pelaku UMKM yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga wajib pajak dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum undang-undang pajak penghasilan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

## **2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak pada UMKM**

Menurut Tatiana Vanessa Rantung dalam jurnal (Rahmatika, 2010) Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak terhadap kesadaran dalam melakukan pelaporan perpajakan, sehingga dapat mencari solusi dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam melakukan pembayaran pajak pada UMKM :

### **1. Pengetahuan Wajib Pajak**

Pengetahuan Wajib Pajak merupakan salah satu factor penting dalam meningkatkan kesadaran pelaporan perpajakan pada UMKM. Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah suatu proses pengubahan sikap dan tatalaku seorang wajib pajak mengenai manfaat dari pembayaran pajak. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

### **2. Pemahaman *self assessment system***

System pemungutan pajak menggunakan system *self assessment* yaitu system pemungutan pajak di mana wajib pajak harus menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Keuntungan dari sistem ini adalah wajib pajak diberikan kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

### 3. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak pada UMKM. Semakin tinggi tingkat penghasilan maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

### 4. Kemudahan Pembayaran Pajak

Pemerintah dan Ditjen Pajak senantiasa memberikan inovasi baru mengenai sistem pembayaran pajak yang lebih efektif dan efisien salah satunya yaitu *e-SPT*.

## 2.3 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat edaran, Surat Keputusan, tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terhutang. Pengetahuan dan wawasan tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Suparmono, 2010) pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang

dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya dan bagaimana cara menghitungnya. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menggunakannya untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Nirawan, 2013).

### **2.3.1 Indikator Pengetahuan Wajib Pajak**

Menurut (Rahayu, 2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

1. **Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT**

Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT meliputi proses perhitungan dan perlakuan pajak terhadap penghasilan wajib pajak, tarif PPh, final atau tidak final, jumlah PTKP (penghasilan tidak kena pajak) dan mengalikan PTKP dengan tarif wajib pajak untuk memperoleh jumlah pajak terutang, menghitung pajak kurang/lebih bayar dengan menghitung seluruh pajak terutang dengan kredit pajak.

2. **Pemahaman batas waktu pelaporan SPT**

SPT dapat dikembalikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, wajib pajak akan diberi tanda terima SPT.

3. Pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi

Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

#### **2.4 Pemahaman *Self Assessment System***

Menurut (Resmi, 2019) System pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memeungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

1. menghitung sendiri pajak yang terutang
2. memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
4. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
5. mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Menurut (Mardiasmo, 2016) *self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.



Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

*Self assessment system* adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana wajib pajak melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan data dan informasi yang ada padanya serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pandiangan, 2014).

*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan atanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang (Widyaningsih, 2011)

*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2011)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak dengan *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan pada wajib pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa campur tangan fiskus atau pemungut pajak.

#### **2.4.1 Indikator Pemahaman *Self Assessment Sistem***

Self assessment system menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Menurut (Rahayu, 2010) self assessment system dapat diukur dengan beberapa indikator antara lain:

1. mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan dapat melalui *e-register* (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. menghitung pajak oleh wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).

3. membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

- a. membayar pajak

1. membayar sendiri pajak yang terutang, angsuran PPh Pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir bulan.

2. melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain disini berupa pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.

3. pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah.

4. pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, bea materai.

b. pelaksanaan pembayaran pajak

pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran secara elektronik (*e-payment*).

c. pemotongan dan pemungutan

jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh pasal 21,22,23,26, PPh final pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN, dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa berlakunya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. pelaporan dilakukan oleh wajib pajak

Surat pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan

perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilaksanakan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, maupun memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Indicator self assessment system menurut (Resmi, 2014) antara lain:

1. menghitung sendiri pajak yang terutang
2. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
3. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
4. mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

## **2.5 Tingkat Penghasilan Wajib Pajak**

Secara normative dalam ketentuan perpajakan, penghasilan diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat dikonsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Definisi penghasilan demikian bersifat konseptual meliputi cakupan yang luas,

merangkul seluruh jenis penghasilan dan darimanapun sumbernya. Untuk menyederhanakannya penting untuk membuat pengklasifikasian jenis penghasilan.

Penghasilan dapat diklasifikasikan berdasarkan dua perspektif utama yaitu perspektif sumber dan sifat pengenaan pajaknya. Pengklasifikasian penghasilan ini penting karena membawa konsekuensi pada perlakuan pajak yang berbeda. Penghasilan berdasarkan sumber dapat dibagi kedalam empat kelompok, yaitu:

- a. penghasilan dari usaha
- b. penghasilan dari pekerjaan bebas
- c. penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
- d. penghasilan sehubungan dengan harta

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun

pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2018).

Menurut (Mardiasmo, 2018) penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. laba usaha
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usah, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan, dan

e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembangan utang
7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

14. premi asuransi
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan
19. surplus bank Indonesia

Penghasilan tersebut dikelompokkan menjadi:

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, Bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan diatas, seperti:
  - a. keuntungan karena pembebasan utang
  - b. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
  - c. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
  - d. hadiah undian



Bagi wajib pajak dalam negeri yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Menurut (Resmi, 2019) penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. penghasilan dari modal, yang berupa aset gerak atau pun aset tak gerak seperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan aset atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak.

### **2.5.1 Indikator Tingkat Penghasilan Wajib Pajak**

Menurut (Rahmatika, 2010) ada beberapa indicator tingkat penghasilan wajib pajak yaitu:

1. Wajib Pajak melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pajak yang terhutang
2. Wajib Pajak melaporkan jumlah pajak yang terhutang dengan transparansi
3. Wajib Pajak menghitung jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan tingkat penghasilan yang diterima

### **2.6 Kemudahan Pembayaran Pajak**

Dalam bidang perpajakan diperlukan adanya modernisasi dalam melakukan pembayaran perpajakan berguna untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak oleh wajib pajak. Pemerintah dan Dirjen Pajak harus senantiasa memberikan inovasi baru mengenai system pembayaran pajak yang lebih efisien dan efektif salah satunya *e-SPT*(Rahmatika, 2010)

Kemudahan dalam membayar pajak bisa diwujudkan antara lain dengan selalu meningkatkan system pembayaran secara elektronik, menggabungkan beberapa jenis pajak yang tidak relevan, dan menyederhanakan proses pelaporan wajib pajak. Kemudahan pembayaran pajak pada akhirnya akan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, apalagi Menteri keuangan dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa jumlah wajib pajak di Indonesia harus bertambah ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Dirjen Pajak mencanangkan 5 kemudahan dan keadilan pajak yaitu:

1. satu hari jangka waktu penerbitan Surat Keterangan Fiskal.

2. keadilan pemeriksaan pajak
3. kemudahan akses pajak
4. kemudahan lapor pajak
5. kemudahan daftar pajak

Menurut (Pandiangan, 2014)ada beberapa pelayanan pajak secara online sebagai salah satu sarana kemudahan pembayaran pajak yaitu :

1. *e-Registration*

*e-Registration* adalah system pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan PKP melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan DJP. Caranya adalah setelah WP membuka jaringan internet, permohonan dilakukan dengan mengisi formulir permohonan pendaftara WP/ pengukuhan PKP yang ada dalam system *e-Registration*. Selanjutnya, WP dapat mencetak sendiri formulir pendaftaran WP/ pengukuhan PKP serta surat keterangan terdaftar sementara yang diterbitkan dari sitem *e-registation*. SKTS berlaku terhitung sejak pendaftaran melalui system *e-registation* dilakukan sampai diterbitkan SKT oleh KPP tempat WP terdaftar. SKTS hanya berlaku untuk pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan diluar bidang perpajakan.

2. *e-NPWP*

*e-NPWP* atau disebut aplikasi pendaftaran NPWP merupakan aplikasi untuk mendaftarkan NPWP secara massal bagi karyawan.

3. *e-Payment*

*e-Payment* adalah system pembayaran pajak yang dilakukan WP secara elektronik yang terhubung dengan tempat pembayaran pajak. Hingga saat ini penerapan *e-payment* masih terbatas yaitu hanya untuk pembayaran PBB dan PPh Pasal 4 ayat 2 Final melalui ATM.

4. *e-Billing*

*e-Billing* atau system pembayaran pajak secara elektronik adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta *billing*, pembuatan kode *billing*, pembayaran berdasarkan kode *billing*, dan rekonsiliasi *billing* dalam system modal penerimaan negara.

5. *e-SPT*

*e-SPT* adalah data SPT WP dalam bentuk elektronik yang dibuat WP dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan Dirjen Pajak. *E-SPT* beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media elektronik ke KPP dimana WP terdaftar.

6. *e-Filling*

*e-Filling* adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Dirjen Pajak maupun penyedia aplikasi.

### **2.6.1 Indikator Kemudahan Pembayaran Pajak**

Menurut Dirjen Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) ada beberapa indicator dalam kemudahan pembayaran pajak:

1. wajib pajak mengetahui adanya aplikasi pelayanan pajak secara online atau *e-tax*
2. wajib pajak mengetahui peraturan baru mengenai pajak dari media iklan, Koran maupun Kantor Pelayanan Pajak.
3. fiskus berkewajiban memberitahukan peraturan baru kepada wajib pajak
4. memberikan pelayanan profesional kepada wajib pajak
5. penyuluhan dan pemberian informasi tentang pajak kepada wajib pajak

## **2.7 Kesadaran Wajib Pajak**

Kemajuan dan perkembangan negara ini tidak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat erat hubungannya

Dengan kesadaran bernegara. Apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga kurang berkurang (Siahaan, 2010).

Kesadaran waib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (erly suandy, 2011).

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap menyadari mengetahui dan mengerti perihal kewajiban wajib pajak dan menyadari

fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara dalam guna menyejahterakan masyarakat.

Menurut Irianto dalam (Hasnol, 2017) kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak adalah sebagai berikut:

1. kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar Karena pembayaran pajak didasarkan memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Menurut (rahmawati, dkk 2011), dalam membangun kesadaran wajib pajak antara lain:

1. partisipasi dalam menunjang pajak
2. penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

3. pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan
4. membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya merugikan negara

### **2.7.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**


Menurut Domicus Doli dan Khoiri Rusydi dalam (Hasnol, 2017) indikator kesadaran membayar pajak adalah sebagai berikut:

1. pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara
3. pajak ditetapkan oleh undang-undang
4. membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya akan merugikan negara
5. penyampaian SPT

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



## 2.3 Hipotesis

Menurut (Jemmy, 2015) hipotesis perlu dilakukannya pembuktian melalui data empiris dari suatu penelitian ilmiah, karena merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah dipaparkan karena kajian teori atau kerangka teori dan harus diuji kebenarannya.

Maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



- H1 : Pengetahuan Wajib Pajak secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM di Bintan.
- H2 : Pemahaman *System Self Assessment* secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM di Bintan.
- H3 : Tingkat Penghasilan Wajib Pajak secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM di Bintan.
- H4 : Kemudahan Pembayaran Pajak secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM di Bintan.
- H5 : Pengetahuan wajib pajak, pemahaman *system self assessment*, tingkat penghasilan wajib pajak, kemudahan pembayaran pajak secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM di Bintan.

### **2.9.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada UMKM**

Pengetahuan merupakan salah satu factor yang berpengaruh yang berasal dari factor akademik, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi seharusnya memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan yang dimiliki lebih baik dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih rendah. Jadi pengetahuan wajib pajak mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah dalam jurnal (eskasari putri, 2018).

Pengetahuan perpajakan tidak hanya pemahaman koseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat edaran, Surat

Keputusan, tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang. Pengetahuan dan wawasan tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **2.9.2 Pengaruh Pemahaman *Self Assessment Sistem* terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM**

*Self assessment system* adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana wajib pajak melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan data dan informasi yang ada padanya serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pandiangan, 2014).

*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang (Widyaningsih, 2011)

*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2011)

### **2.9.3 Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM**

Menurut (Resmi, 2019) penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. penghasilan dari modal, yang berupa aset gerak atau pun aset tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan aset atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak.

#### **2.9.4 Pengaruh Kemudahan Pembayaran Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM**

Dalam bidang perpajakan diperlukan adanya modernisasi dalam melakukan pembayaran perpajakan berguna untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak oleh wajib pajak. Pemerintah dan Dirjen Pajak harus senantiasa memberikan inovasi baru mengenai system pembayaran pajak yang lebih efisien dan efektif salah satunya *e-SPT* (Rahmatika, 2010)

Kemudahan dalam membayar pajak bisa diwujudkan antara lain dengan selalu meningkatkan system pembayaran secara elektronik, menggabungkan

beberapa jenis pajak yang tidak relevan, dan menyederhanakan proses pelaporan wajib pajak. Kemudahan pembayaran pajak pada akhirnya akan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, apalagi Menteri keuangan dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa jumlah wajib pajak di Indonesia harus bertambah ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Dirjen Pajak mencanangkan 5 kemudahan dan keadilan pajak yaitu:

1. satu hari jangka waktu penerbitan Surat Keterangan Fiskal.
2. keadilan pemeriksaan pajak
3. kemudahan akses pajak
4. kemudahan lapor pajak
5. kemudahan daftar pajak

## **2.10 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian (Panca Rizki Dwi Ananda, 2015) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian *explanatory research*. UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Batu adalah populasi dari penelitian ini. Sampel berjumlah 96 orang responden dengan metode pengambilan sampel secara *purposive sampling*, yaitu Wajib Pajak Sektor UMKM dengan omset tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak. Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,252, tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar

0,413, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,217. Variabel yang dominan dalam penelitian ini adalah tarif pajak.

Berdasarkan penelitian (Agustina, 2014) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Di Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap system hukum dan pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Bagi KPP hendaknya melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang lebih intensif kepada masyarakat terutama pemilik UMKM agar mampu mendorong pemilik UMKM untuk membayar pajak.

Berdasarkan penelitian (eskasari putri, 2018) Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, memahami *self assessment system* dan tingkat pendapatan wajib pajak tidak mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Sedangkan kemudahannya variabel dalam melakukan system pembayaran pajak mempengaruhi kesadaran kewajiban perpajakan.

Penelitian (elviania nur fadzilah, rasyid mei mustafa, 2017) The Effect of Tax Understanding, Tax Payness Consciousness, Quality of Tax Service, and Tax Sanction on Compulsory Tax of SMEs in Banyumas Regency. Hasil Penelitian

menunjukkan pelaksanaan menguji tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran untuk membayar pajak, kualitas layanan pajak dan denda pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UKM. Hasil disesuaikan pemeriksaan R square menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pemahaman kesadaran pajak, kualitas pelayanan pajak dan denda pajak atas kepatuhan pajak UKM di Banyumas sebesar 64,5% sedangkan sisanya 36,5% dijelaskan oleh factor-faktor yang tidak diperiksa.

Penelitian (imam mukhlis, sugeng hadi utomo, 2015) *The Rote of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia*. Hasil penelitian ini menunjukkan pendidikan pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pengetahuan pajak, pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap keadilan pajak, keadilan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Berdasarkan hasil ini maka pendidikan pajak sangat penting dalam membentuk pengetahuan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan pemenuhan pajak. Dalam hal ini upaya sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui penyebaran informasi tentang jenis pajak, tarif pajak, dan mekanisme pembayaran pajak.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang data-datanya berhubungan dengan angka-angka baik yang diperoleh dari pengukuran maupun dari nilai suatu data yang diperoleh dengan jalan mengubah kualitatif ke dalam data kuantitatif (Sugiyono, 2015). Peneliti menggunakan pendekatan kausal yaitu bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antara Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Pemahaman *Self Assessment System* (X2), Tingkat Penghasilan Wajib Pajak (X3), dan Kemudahan Pembayaran Pajak (X4) terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y).

#### **3.2 Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini terbagi dua jenis yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuisioner kepada Pengusaha UMKM di Kabupaten Bintan.

2. Data Sekunder

Menurut (Sugiyono, 2015) data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder yang diperoleh berasal dari referensi buku-buku perpustakaan maupun media lain yang berhubungan dengan topic penelitian ini.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Menurut (Sugiyono, 2017) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab atau interaksi antara pihak pencari data atau peneliti selaku pewawancara dengan responden atau narasumber sebagai pihak yang diwawancarai.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (responden).

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature, baik buku, jurnal, skripsi terdahulu, maupun karya tulis orang lain.



### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Menurut (Sugiyono, 2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atasobyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah usaha mikro kecil dan menengah yang berada di Kabupaten Bintan dimana Kabupaten Bintan sendiri memiliki 10 Kecamatan dengan masing-masing Kecamatan memiliki Industri Mikro Kecil dan Menengah. Berdasarkan data Dinas UMKM Kabupaten Bintan tahun 2019, UMKM Kabupaten Bintan berjumlah 1037 usaha.

#### **3.4.2 Sampel**

Menurut (Sujarweni, 2015) sampelialah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian ini.

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh pengusaha UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih membuka usahanya di Bintan.

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampel yang digunakan adalah *probability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik sampling yang memberi peluang yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2015). Cara ini disebut dengan random sampling, atau cara pengambilan sampel acak.

Menurut (Arikunto, 2010) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus dari Taro Yamane atau Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n: ukuran sampel

N: ukuran populasi

e: tingkat kesalahan pengambilan sampel yang ditoleransi (10%)

Berdasarkan rumus diatas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah :  $n =$

$$\frac{1037}{1+1037(10\%)^2} = \frac{1037}{11,37} = 91,2049252419 \text{ dibulatkan menjadi } 91$$

Jadi sampel yang akan dipilih sebesar 91 responden.

### 3.5 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1

#### Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala	No. Q
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Caroline, 2015)	1. Pemahaman Prosedur atau Cara Pengisian SPT 2. Pemahaman Batas Waktu Pelaporan SPT 3. Pemahaman Sanksi Perpajakan dan Administrasi Siti Kurnia Rahayu 2010	Likert	1,2 3 4
Pemahaman <i>Self Assessment System</i> (X2)	Pemahaman tentang pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar. (Waluyo, 2011)	1. mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak 2. Menghitung Pajak oleh wajib pajak 3. membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak 4. pelaporan dilakukan oleh wajib pajak Siti kurnia rahayu 2010	Likert	1,2 3 4
Tingkat Penghasilan Wajib Pajak	Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis	1. Pembayaran perpajakan. 2. Melaporkan	Likert	1 2,3

(X3)	yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun ( Sumber: Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPH)	penghasilan yang diterima 3. Menghitung penghasilan dengan benar (Rahmatika, 2010)		4
Kemudahan Pembayaran Pajak (X4)	Kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak yang terhutang bisa diwujudkan dengan selalu meningkatkan system pembayaran secara elektronik, menggabungkan beberapa jenis pajak yang tidak relevan dan menyederhanakan proses pelaporan Wajib Pajak. (Sumber: <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> )	1. mengetahui aplikasi pajak secara online 2. mengetahui peaturan baru perpajakan 3. pelayanan profesional. 4. melakukan seminar dan penyuluhan (Sumber: <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> )	Likert	1 2,3 4
Kesadaran Wajib Pajak (Y)	Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan	1. pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. 2. penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara	Likert	1 2

	sanksi baik hukum maupun administratif. <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a>	3. pajak ditetapkan oleh undang-undang 4. membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya akan merugikan negara 5. penyampaian SPT (Hasnol, 2017)		3 4
--	---	--	--	--------

### 3.6 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan factual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki, dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistic yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Setelah menerima hasil penyebaran kuesioner, maka hasil kuesioner tersebut disusun dengan menggunakan skala likert, dimana setiap pertanyaan diberi skor atau penilaian jawaban sebagai berikut:

Nilai 1 : STS = Sangat Tidak Setuju

Nilai 2 : TS = Tidak Setuju

Nilai 3 : KS = Kurang Setuju

Nilai 4 : S = Setuju

Nilai 5 : SS = Sangat Setuju

Menurut Sugiyono (2011) mengemukakan skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut juga variabel penelitian. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan.

Berdasarkan skala tersebut. Maka penulis menyesuaikan kuesioner yang penulis susun dengan penetapan bahwa untuk skor terendah adalah 1 dan tertinggi adalah 5. Pengolahan data atas hasil kuesioner tersebut menggunakan alat bantu statistic SPSS versi 21.0 for windows.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini metode analisis data yang dilakukan dengan analisis statistic dan menggunakan bantuan computer dengan alat bantu Software SPSS versi 21.0 for windows.

#### **3.7.1 Uji Kualitas Data**

##### **1. Uji Validasi**

konsep validitas adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran ini mengukur apa yang ingin diukur seperti diuraikan pengujian validitas dilakukan dengan analisis butir. Untuk menguji validitas pada setiap butir, maka skor yang ada pada butir dimaksud dikorelasikan dengan skor secara keseluruhan.

Menurut (Sunyoto, 2011) validitas adalah satu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument. Suatu instrument

yang valid atau sah mempunyai validitas yang tinggi. Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas ini menggunakan korelasi *product moment*. Uji validitas didapat dari hasil  $r \text{ hitung} > r \text{ table}$  ( $\alpha=5\%$ )

## **2. Uji Reliabilitas**

Menurut (Sunyoto, 2011) reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Instrument yang baik tidak akan bersifat tendesius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrument yang sudah dapat dipercaya, yang reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Menurut Suharsimi dalam (Sunyoto, 2011) jika cronbach's alpha  $> 0,60$  dan dikatakan tidak reliable jika cronbach's alpha  $< 0,60$ .

### **3.7.2 Uji Asumsi Klasik**


#### **1. Uji Normalitas**

Menurut (Ghozali, 2011) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram dengan ketentuan bahwa data normal berbentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi normal. Jika data melenceng kekanan atau ke kiri berarti data tidak terdistribusi normal. Grafik Normality Probability Plot juga digunakan untuk mendeteksi normalitas dengan ketentuan jika data menyebar

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji statistic juga digunakan untuk mendeteksi normalitas dalam penelitian ini yaitu uji Kolmogrov Sminorv, dalam uji ini pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka terdistribusi normal dan jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka terdistribusi tidak normal.

**Gambar 3.1**


**Contoh Grafik P-Plot**



*Sumber : (Ghozali, 2011)*

**Gambar 3.2**

**Contoh Grafik Histogram**



*Sumber: (Ghozali, 2011)*




## 2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2011) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas dan atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dari tingkat signifikansi dapat digunakan uji glejser. Jika tingkat signifikansi berada diatas 5% (0,05) berarti tidak terjadi Heteroskedastisitas tetapi jika dibawah 5% (0,05) berarti terjadi gejala heteroakedastisitas. Grafik scatterplot juga dapat digunakan untuk menentukan heteroskedastisitas. Jika titik-titik yang terbentuk menyebar secara acak baik diatas atau dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model yang digunakan.

**Gambar 3.3**

### **Contoh Grafik Scatterplot**



Sumber:Ghozali (2011)

### **3. Uji Multikolinieritas**

Menurut(Ghozali, 2011) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel-variabel bebas yang bersifat orthogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat Varians Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika nilai VIF <10 atau nilai tolerance >0,1, maka tidak terjadi multikolinieritas.

### **4. Uji Autokorelasi**

Menurut(Ghozali, 2011) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode (t-1) dalam model regresi. Jika terdapat korelasi maka dinamakan problem autokorelasi. Problem autokorelasi mungkin sering terjadi pada time series data (data runtut waktu), sedangkan cross section data (silang waktu), masalah autokorelasi jarang terjadi. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi.

### **3.8 Analisis Regresi Linier Berganda**

Menurut (Sunyoto, 2011) korelasi berganda merupakan alat untuk mengukur hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun model analisis regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = kesadaran wajib pajak  
a = nilai konstanta  
 $b_1 b_2 b_3 b_4$  = koefisien regresi  
X1 = pengetahuan wajib pajak  
X2 = pemahaman self assessment system  
X3 = tingkat penghasilan wajib pajak  
X4 = kemudahan pembayaran pajak  
e = eror/residu

### 3.9 Uji Hipotesis

#### 3.9.1 Uji t

Secaraparsial pengujian hipotesis dilakukan uji t-test. Menurut (Ghozali, 2013) uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dalam penelitian ini, tingkat signifikan yang digunakan adalah 5%. Kriteria yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah sebagai berikut:

a. Menentukan hipotesis

$H_0$  = secara parsial tidak ada pengaruh antara pengetahuan wajib pajak, pemahaman self assessment sistem, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan pembayaran pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di Bintan

$H_a$  = secara parsial terdapat pengaruh antara pengetahuan wajib pajak , pemahaman self assessment system, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan pembayaran pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di Bintan.

- b. Menentukan tingkat signifikansi  
tingkat signifikansi menggunakan 0,05 ( $\alpha=5\%$ )
- c. menentukan t hitung (diperoleh dari hasil SPSS)
- d. menentukan t table  
table distribusi dicari pada  $\alpha= 5\%:2$  (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan  $df$   $n-k-1$  ( $n$  adalah jumlah kasus dan  $k$  adalah jumlah variabel independen).
- e. kriteria pengujian  
 $H_0$  diterima jika  $-t_{table} < t_{hitung} < t_{table}$   
 $H_0$  ditolak jika  $-t_{hitung} < -t_{table}$  atau  $t_{hitung} > t_{table}$
- f. membandingkan t hitung dengan t table.
- g. kesimpulan

### 3.9.2 Uji F

Menurut (Sunyoto, 2011) untuk menguji ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama yang melibatkan variabel independen dan variabel dependen dalam suatu penelitian.

Kriteria pengujian Uji-F menurut (Duwi, 2013) :

- a. jika  $F_{hitung} < F_{table}$  maka  $H_0$  diterima
- b. jika  $F_{hitung} > F_{table}$  maka  $H_0$  ditolak

Pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi :

- a. jika signifikansi < 0,05 maka  $H_0$  ditolak
- b. jika signifikansi > 0,05 maka  $H_0$  diterima

1. pengujian F table

F table pada signifikansi 0,05 dengan  $df_1 = k-1$  dan  $df_2 = (n-k-1)$ , adalah jumlah data dan adalah jumlah variabel independen, hasil diperoleh pada lampiran table uji F.

2. Perumusan Hipotesis

$H_0$  = pengetahuan wajib pajak, pemahaman self assessment system, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan pembayaran pajak secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di Bintan

$H_a$  = pengetahuan wajib pajak, pemahaman self assessment system, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan pembayaran pajak secara simultan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di bintan.

### 3.9.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen sebaliknya  $R^2$  sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah

sempurna atau varian variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% varians variabel dependen. Angka dari R square didapat dari pengelolaan data melalui program SPSS yang bisa dilihat pada table model summary kolom R square. Rumus mencari koefisien determinasi dengan dua variabel independen adalah:

$$R = r^2 \times 100\%$$

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian. (2016). *Hukum Pajak* (cetakan ke). Jakarta: Sinar Grafika.
- Agustina, S. F. F. dan L. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Di Kabupaten Kendal. *Universitang Negeri Semarang*.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Caroline, V. (2015). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Duwi. (2013). *belajar cepat olahstatistika dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- elviania nur fadzilah, rasyid mei mustafa, negina kencono putri. (2017). The Effect of Tax Understanding, Tax Payness Consciousness, Quality of Tax Service, and Tax Sanction on Compulsory Tax of SMEs in Banyumas Regency. *Acta Universitatis Danubius*, 13.
- eskasari putri, D. (2018). analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Ghozali, I. (2011). *aplikasi multivariate dengan program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Ghozali, I. (2013). *Pengantar Akuntansi* (Edisi Keem). Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Hasnol. (2017). pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak dan kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bintan. *Stie Pembangunan*

*Tanjungpinang.*

imam mukhlis, sugeng hadi utomo, yuli soesetto. (2015). *The Rote of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia. State University of Malang, 6.*

Jemmy, R. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Medan: Perdana Publishing.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.  
Panca Rizki Dwi Ananda, D. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Universitas Brawijaya.*

Pandiangan, L. (2014). *administrasi perpajakan*. Jakarta: Erlangga.

Prasetyono, D. S. (2012). *Buku Pintar Pajak* (cetakan pe). Yogyakarta: Laksana.

Prayitno, D. (2017). *panduan praktis olah data menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.

Rahayu, siti kurnia. (2010). *perpajakan indonseia konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahmatika, M. (2010). *analisis faktor-faktor yang berpengaruh trhadap kesadaran kewajiban perpajakan padasektor usaha kecil dan menengah (UKM)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Resmi, S. (2019). *perpajakan teori dan kasus* (edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan. (2010). *hukum pajak elementer konsep dasar perpajakan indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2017). *metode penelitian kuatitatif,kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.



Sujarweni, W. (2015). *metodepenelitian bisnis dan ekonomi*. Yogyakarta: pustaka baru press.

Sunyoto, D. (2011). *metodologi penelitian ekonomi* (cetakan pe). Yogyakarta: CAPS.

Suparmono. (2010). *perpajakan indonesia* (edisi revi). Yogyakarta: Andi Offset.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widyaningsih. (2011). *hukum pajak dan perpajakan dengan pendekatan mind map*. Bandung: Alfabeta.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) diakses pada 20 Maret 2020 pukul 15.00 WIB

## **CURICULUM VITAE**



Nama : Umi Kalsum

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Batam, 25 Juni 1997

Status : Menikah

Agama : Islam

Alamat : Kp. Batu Licin, Kijang

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : - SD Negeri SATAP 014 Bintan Timur  
- SMP Negeri 5 Tanjungpinang  
- SMK Negeri 1 Bintan Timur  
- STIE Pembangunan Tanjungpinang